



**PUTUSAN**  
Nomor 26/Pid.B/2024/PN Mkd

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rudi Setiawan Bin Mukidah ;
2. Tempat lahir : Temanggung ;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/13 September 1998 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dsn. Delok, Rt 003 Rw. 004, Ds/Kel. Pagersari, Kec. Tlogomulyo Kab. Temanggung ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja ;

Terdakwa Rudi Setiawan Bin Mukidah ditangkap pada tanggal 23 November 2023 ;

Terdakwa Rudi Setiawan Bin Mukidah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 26/Pid.B/2024/PN Mkd tanggal 6 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.B/2024/PN Mkd tanggal 6 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUDI SETIAWAN Bin MUKIDAH bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam Jabatan sebagaimana dalam Dakwaan alternative Kesatu Penuntut umum, yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUDI SETIAWAN Bin MUKIDAH berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dipotong masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
  - 195 (seratus Sembilan Puluh Lima) Lembar Kartu Promes / Kartu Pinjaman Nasabah Ksp Maju Bersama Jaya Berikut Dengan Identitasnya Fc Ktp / Kk / Npwp.Dikembalikan kepada KSP Maju Bersama Jaya melalui saksi EVRI ARDIYANTO Bin SUKAMTO
4. Menetapkan agar terdakwa RUDI SETIAWAN Bin MUKIDAH membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dituntutkan oleh Penuntut Umum dan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU :

Bahwa ia terdakwa RUDI SETIAWAN Bin MUKIDAH pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat pada Agustus 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di KSP Maju Bersama Jaya Lingkungan Pasar Anyar, kelurahan Sumberrejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid, dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 Wib saksi EVRI selaku pimpinan KSP Maju Bersama Jaya mendatangi rumah salah satu nasabah untuk menagih angsuran, yang salah satunya adalah nasabah an. YUNITA HARDINI namun sesampainya di rumah saksi YUNITA HARDINI, bahwa saksi YUNITA HARDINI dan juga beberapa nasabah menyatakan bahwa sudah tidak melakukan pinjaman pada KSP Maju Bersama Jaya, namun pernah dimintai KTP / KK dan NPWP untuk dibawa ke koperasi untuk melakukan pengajuan namun sampai dengan saat saksi EVRI mendatangi rumah nasabah, uang pinjaman sama sekali tidak cair. Bahwa selanjutnya atas informasi tersebut Saksi EVRI melakukan konfirmasi kepada admin KSP Maju Bersama Jaya yaitu Saksi VADELA dan saksi VADELA membenarkan bahwa identitas para nasabah tersebut pernah melakukan pengajuan melalui Terdakwa RUDI SETIAWAN dan sudah dilakukan pencairan, dan untuk uang pencairan juga sudah dibawa oleh Terdakwa RUDI SETIAWAN.

Bahwa selanjutnya dilakukan kroscek data dan nasabah yang di pegang atau yang di tangani oleh Terdakwa, dan kemudian didapatkan hasil bahwa terdapat 195 (seratus sembilan puluh lima) orang yang merupakan nasabah fiktif, atau terdapat nama namun nasabah tersebut tidak mendapatkan uang pencairan dan tidak merasa melakukan pinjaman. Bahwa nasabah-nasabah tersebut antara lain adalah saksi SUTIRAH Binti SASTRO REJO, saksi RATINAH Bin JUMALI, saksi YUNITA HARDINI.

Bahwa sistem kerja di KSP Maju Bersama Jaya yaitu setiap harinya Terdakwa RUDI SETIAWAN sebagai mantri di KSP Maju Bersama Jaya, pada saat akan ke lapangan selalu diberikan Kas bon pagi minimal Rp.2.000.000,- (dua juta

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan juga membawa kartu Promis untuk melakukan penagihan angsuran ke nasabah dan apabila ada nasabah yang mengajukan pinjaman hari itu juga uang langsung diberikan oleh Mantri dari uang kasbon tersebut dan nasabah tidak perlu datang ke kantor hanya perlu foto pada saat pencairan, namun untuk identitas baik berupa KTP / KK / NPWP peminjam dibawa oleh mantri untuk di data ke kantor dan sekitar jam 3 sore Mantri kembali ke KSP untuk menyetorkan sisa uang kasbon tersebut dan juga uang hasil tagihan setoran hari itu ke Admin, sehingga keluar masuknya uang selalu dicatat di pembukuan. Bahwa Terdakwa yang bekerja sebagai Mantri di KSP Maju Bersama Jaya, sekira bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023 setiap hari ke kantor KSP untuk mengambil kartu Promise untuk melakukan penagihan angsuran ke nasabah dan juga mengambil kasbon sebesar Rp.2.000.000,- untuk mencari nasabah, selanjutnya dikarenakan Terdakwa setiap bulannya harus memenuhi target dan juga terdapat beberapa nasabah yang menunggak angsuran, selanjutnya Terdakwa mengajukan kembali permohonan pinjaman nasabah dan sebagian besar merupakan nasabah fiktif yaitu dengan menggunakan berkas nasabah yang telah melakukan pelunasan namun oleh Terdakwa identitas nasabah tersebut diajukan lagi untuk melakukan pinjaman fiktif dan setelah pencairan uangnya tidak pernah diterima oleh nasabah sesuai dengan identitas tersebut namun diberikan ke orang lain dan juga untuk menutupi pembayaran angsuran nasabah lain yang menunggak sehingga target setiap bulan terpenuhi dan Terdakwa mendapatkan bonus dari kantor.

Bahwa Terdakwa mulai bekerja di KSP Maju bersama Jaya sejak tanggal 01 Juni 2022, menjabat sebagai Mantri, dengan tugas pokok adalah sebagai petugas pencairan, dan penagihan angsuran dari nasabah. Bahwa Terdakwa mendapat gaji dari KSP Maju Bersama Jaya dengan gaji pokoknya kurang lebihnya 1.062.000,- (satu juta enam puluh dua ribu rupiah), dengan insentif Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah), tunjangan jabatan Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan tunjangan beras Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan ditambah beberapa tunjangan sesuai dengan pencapaian target perbulannya.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, dari 195 (seratus Sembilan puluh lima) nasabah fiktif yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, KSP Maju Bersama Jaya menderita kerugian sebesar Rp. 59.692.000,- (lima puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa RUDI SETIAWAN Bin MUKIDAH pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat pada Agustus 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di KSP Maju Bersama Jaya Lingkungan Pasar Anyar, kelurahan Sumberrejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid, *dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 Wib saksi EVRI selaku pimpinan KSP Maju Bersama Jaya mendatangi rumah salah satu nasabah untuk menagih angsuran, yang salah satunya adalah nasabah an. YUNITA HARDINI namun sesampainya di rumah saksi YUNITA HARDINI, bahwa saksi YUNITA HARDINI dan juga beberapa nasabah menyatakan bahwa sudah tidak melakukan pinjaman pada KSP Maju Bersama Jaya, namun pernah diminta KTP / KK dan NPWP untuk dibawa ke koperasi untuk melakukan pengajuan namun sampai dengan saat saksi EVRI mendatangi rumah nasabah, uang pinjaman sama sekali tidak cair. Bahwa selanjutnya atas informasi tersebut Saksi EVRI melakukan konfirmasi kepada admin KSP Maju Bersama Jaya yaitu Saksi VADELA dan saksi VADELA membenarkan bahwa identitas para nasabah tersebut pernah melakukan pengajuan melalui Terdakwa RUDI SETIAWAN dan sudah dilakukan pencairan, dan untuk uang pencairan juga sudah dibawa oleh Terdakwa RUDI SETIAWAN.

Bahwa selanjutnya dilakukan kroscek data dan nasabah yang di pegang atau yang di tangani oleh Terdakwa, dan kemudian didapatkan hasil bahwa terdapat 195 (seratus sembilan puluh lima) orang yang merupakan nasabah fiktif, atau terdapat nama namun nasabah tersebut tidak mendapatkan uang pencairan dan tidak merasa melakukan pinjaman. Bahwa nasabah-nasabah tersebut antara lain adalah saksi SUTIRAH Binti SASTRO REJO, saksi RATINAH Bin JUMALI, saksi YUNITA HARDINI.

Bahwa sistem kerja di KSP Maju Bersama Jaya yaitu setiap harinya Terdakwa RUDI SETIAWAN sebagai mantri di KSP Maju Bersama Jaya, pada saat akan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Mkd





ke lapangan selalu diberikan Kas bon pagi minimal Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan juga membawa kartu Promis untuk melakukan penagihan angsuran ke nasabah dan apabila ada nasabah yang mengajukan pinjaman hari itu juga uang langsung diberikan oleh Mantri dari uang kasbon tersebut dan nasabah tidak perlu datang ke kantor hanya perlu foto pada saat pencairan, namun untuk identitas baik berupa KTP / KK / NPWP peminjam dibawa oleh mantri untuk di data ke kantor dan sekitar jam 3 sore Mantri kembali ke KSP untuk menyetorkan sisa uang kasbon tersebut dan juga uang hasil tagihan setoran hari itu ke Admin , sehingga keluar masuknya uang selalu dicatat di pembukuan. Bahwa Terdakwa yang bekerja sebagai Mantri di KSP Maju Bersama Jaya, sekira bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023 setiap hari ke kantor KSP untuk mengambil kartu Promise untuk melakukan penagihan angsuran ke nasabah dan juga mengambil kasbon sebesar Rp.2.000.000,- untuk mencari nasabah, selanjutnya dikarenakan Terdakwa setiap bulannya harus memenuhi target dan juga terdapat beberapa nasabah yang menunggak angsuran , selanjutnya Terdakwa mengajukan kembali permohonan pinjaman nasabah dan sebagian besar merupakan nasabah fiktif yaitu dengan menggunakan berkas nasabah yang telah melakukan pelunasan namun oleh Terdakwa identitas nasabah tersebut diajukan lagi untuk melakukan pinjaman fiktif dan setelah pencairan uangnya tidak pernah diterima oleh nasabah sesuai dengan identitas tersebut namun diberikan ke orang lain dan juga untuk menutupi pembayaran angsuran nasabah lain yang menunggak sehingga target setiap bulan terpenuhi dan Terdakwa mendapatkan bonus dari kantor.

Bahwa Terdakwa mulai bekerja di KSP Maju bersama Jaya sejak tanggal 01 Juni 2022, menjabat sebagai Mantri, dengan tugas pokok adalah sebagai petugas pencairan, dan penagihan angsuran dari nasabah. Bahwa Terdakwa mendapat gaji dari KSP Maju Bersama Jaya dengan gaji pokoknya kurang lebihnya 1.062.000,- (satu juta enam puluh dua ribu rupiah), dengan insentif Rp. 125.000,- ( seratus dua puluh lima ribu rupiah ), tunjangan jabatan Rp.125.000,- ( seratus dua puluh lima ribu rupiah ) dan tunjangan beras Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan ditambah beberapa tunjangan sesuai dengan pencapaian target perbulannya.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, dari 195 (Seratus Sembilan puluh lima) nasabah fiktif yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, KSP Maju Bersama Jaya menderita kerugian sebesar Rp. 59.692.000,- (lima puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah )



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi EVRI ARDIYANTO Bin SUKAMTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah selaku pimpinan Terdakwa di KSP Maju Bersama Jaya yang diperiksa terkait perbuatan penggelapan oleh Terdakwa ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekitar pukul 09.00 WIB di kantor Koperasi KSP Maju Bersama Jaya Lingkungan Pasar Anyar, kel. Sumberejo, Kec. Mertoyudan, Kab Magelang ;
- Bahwa uang yang digelapkan adalah sebesar sebesar Rp.59.692.000,00 (lima puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) KSP Maju Bersama Jaya ;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan KSP Maju Bersama Jaya ;
- Bahwa uang milik perusahaan KSP Maju Bersama Jaya yang telah digunakan tanpa seijin oleh saudara RUDI SETIAWAN tersebut adalah uang Pinjaman Nasabah yang seharusnya diberikan ke nasabah sesuai dengan identitas yang mengajukan pinjaman namun tidak diberikan melainkan digunakan sendiri dan nasabah tersebut fiktif karena menyatakan bahwa sudah tidak melakukan pengajuan pinjaman ;
- Bahwa sepengetahuan saya nasabah fiktif yang diajukan pinjaman melalui saudara RUDI SETIAWAN tersebut ada 195 (seratus sembilan puluh lima) orang ;
- Bahwa setahu saya ketika saudara RUDI SETIAWAN menggunakan uang pinjaman yang seharusnya diberikan ke nasabah atas nama identitas tersebut tidak izin ke pihak KSP Maju Bersama Jaya ;
- Pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 Wib saya mengecek daerah Bulu Temanggung untuk menagih angsuran nasabah namun sesampainya disana beberapa nasabah menyatakan bahwa sudah tidak melakukan pinjaman, namun pernah dimintai KTP/KK dan NPWP untuk dibawa ke koperasi untuk melakukan pengajuan namun sampai sekarang

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sama sekali tidak cair selanjutnya atas informasi tersebut saya konformasi ke admin yaitu Saudari VADELA dan membenarkan bahwa identitas para nasabah tersebut pernah melakukan pengajuan melalui saudara RUDI dan sudah cair untuk uang juga sudah dibawa oleh saudara RUDI, Selanjutnya saya mencoba konfirmasi ke saudara RUDI namun dia tidak masuk kerja dan seluruh nomer karyawan juga di blokir, atas informasi tersebut selanjutnya pihak kantor mengecek nasabah yang di ajukan oleh saudara RUDI dan didapati pinjaman atas nama 195 (seratus sembilan puluh lima) orang anggota, atas kejadian tersebut selanjutnya melaporkan ke Polsek Mertoyudan ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi VADELA RISKA Binti AMIN SETIAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah selaku pimpinan Terdakwa di KSP Maju Bersama Jaya yang diperiksa terkait perbuatan penggelapan oleh Terdakwa ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekitar pukul 09.00 WIB di kantor Koperasi KSP Maju Bersama Jaya Lingkungan Pasar Anyar, kel. Sumberejo, Kec. Mertoyudan, Kab Magelang ;
- Bahwa uang yang digelapkan adalah sebesar sebesar Rp.59.692.000,00 (lima puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) KSP Maju Bersama Jaya ;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan KSP Maju Bersama Jaya ;
- Bahwa sebelumnya saya tidak tahu dengan cara bagaimana saudara RUDI SETIAWAN melakukan penggelapan tersebut namun pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekitar pukul 09.00 Wib saya diberitahu oleh pimpinan KSP Maju bersama Jaya yaitu saudara EVRI yang sudah mengecek ke lapangan bahwa ada beberapa nasabah fiktif yang diajukan oleh saudara RUDI SETIAWAN dan setelah saya cek pembukuan mendapati ada sebanyak 195 (seratus sembilan puluh lima) nasabah berikut dengan identitasnya baik KTP/KK/NPWP yang diajukan oleh saudara RUDI SETIAWAN dan uang tersebut berdasarkan PROMES Kartu Pinjaman sudah diberikan oleh saudara RUDI SETIAWAN ke nasabah Tersebut, selanjutnya setelah di cek di pembukuan terdapat vng sebesar Rp. 59.692.000- (lima puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) yang harusnya masuk namun ternyata dipakai oleh saudara RUDI SETIAWAN ;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan kartu pinjaman yang di berikan oleh saudara RUDI SETIAWAN bahwa ada sekitar 195 (seratus sembilan puluh lima ) nasabah berikut dengan identitasnya baik KTP/KK/NPWP yang diajukan oleh saudara RUDI SETIAWAN, dan uang seharusnya sudah diterima oleh nasabah dikarenakan setiap hannya saudara RUDI SETIAWAN selaku mantri pada saat akan ke lapangan selalu diberikan Kas bon pagi minimal Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan apabila ada nasabah yang mengajukan pinjaman hari itu juga uang langsung diberikan oleh saudara RUDI SETIAWAN dari uang kasbon tersebut dan nasabah tidak perlu datang ke kantor dan sekitar jam 3 sore saudara RUDI SETIAWAN kembali ke KSP untuk menyetorkan sisa uang kasbon tersebut dan juga uang hasil tagihan setoran hari itu ke saya sehingga keluar masuknya uang selalu saya catat di pembukuan ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekitar pukul 09.00 WIB di kantor Koperasi KSP Maju Bersama Jaya Lingkungan Pasar Anyar, kel. Sumberejo, Kec. Mertoyudan, Kab Magelang ;
- Bahwa uang yang digelapkan adalah sebesar sebesar Rp.59.692.000,00 (lima puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) KSP Maju Bersama Jaya ;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan KSP Maju Bersama Jaya menjabat sebagai Mantri, dan tugas pokok saya petugas pencairan, dan penagihan angsuran dari nasabah;
- Bahwa saya telah melakukan pengajuan pinjaman ke KSP Maju Bersama Jaya dengan menggunakan data nasabah fiktif untuk hari dan tanggal saya lupa sekitar bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan oktober 2023 di kantor KSP Maju Bersama Jaya Lingkungan Pasar Anyar, kel. Sumberrejo. Kec. Mertoyudan, Kab Magelang. Adapun barang atau benda yang terkait dengan tindak pidana Penggelapan Sehubungan dengan Pekerjaan atau Jabatannya tersebut berupa Uang dari KSP Maju Bersama Jaya untuk jumlahnya saya lupa, uang tersebut milik

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KSP Maju Bersama Jaya Lingkungan Pasar Anyar kel. Sumberrejo, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang ;

- Bahwa Terdakwa telah menggunakan uang milik KSP Maju Bersama Jaya tanpa seijin yang berhak ;
- Bahwa data nasabah fiktif tersebut yang saya ingat ada kurang lebih 88 (delapan puluh delapan) orang sedangkan yang lainnya saya lupa ;
- Bahwa saya mengajukan pinjaman ke KSP Maju Bersama Jaya dengan menggunakan data nasabah fiktif tersebut yaitu setiap harinya saya ke kantor KSP untuk mengambil kartu Promise untuk melakukan penagihan angsuran ke nasabah dan juga mengambil kasbon sebesar Rp 2.000.000,- untuk mencari nasabah, selanjutnya dikarenakan saya setiap bulannya harus memenuhi target dan juga terdapat beberapa nasabah yang menunggak angsuran, selanjutnya saya mengajukan kembali permohonan pinjaman dengan menggunakan berkas nasabah yang telah melakukan pelunasan nasabah tersebut telah mengajukan pinjaman namun fiktif dan setelah pencairan uangnya tidak pernah diterima oleh nasabah tersebut namun untuk menutupi pembayaran angsuran nasabah lain yang menunggak sehingga target terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi/Ahli yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 195 (seratus Sembilan Puluh Lima) Lembar Kartu Promes / Kartu Pinjaman Nasabah Ksp Maju Bersama Jaya Berikut Dengan Identitasnya Fc Ktp / Kk / Npwp ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekitar pukul 09.00 WIB di kantor Koperasi KSP Maju Bersama Jaya Lingkungan Pasar Anyar, kel. Sumberejo, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang ;
- Bahwa uang yang digelapkan adalah sebesar sebesar Rp.59.692.000,00 (lima puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) KSP Maju Bersama Jaya ;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Mkd

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan KSP Maju Bersama Jaya menjabat sebagai Mantri, dan tugas pokok saya petugas pencairan, dan penagihan angsuran dari nasabah;
- Bahwa nasabah fiktif yang diajukan pinjaman melalui Terdakwa tersebut ada 195 (seratus sembilan puluh lima) orang ;
- Bahwa saya telah melakukan pengajuan pinjaman ke KSP Maju Bersama Jaya dengan menggunakan data nasabah fiktif untuk hari dan tanggal saya lupa sekitar bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan oktober 2023 di kantor KSP Maju Bersama Jaya Lingkungan Pasar Anyar, kel. Sumberrejo. Kec. Mertoyudan, Kab Magelang. Adapun barang atau benda yang terkait dengan tindak pidana Penggelapan Sehubungan dengan Pekerjaan atau Jabatannya tersebut berupa Uang dari KSP Maju Bersama Jaya untuk jumlahnya saya lupa, uang tersebut milik KSP Maju Bersama Jaya Lingkungan Pasar Anyar kel. Sumberrejo, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang ;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan uang milik KSP Maju Bersama Jaya tanpa seijin yang berhak ;
- Bahwa data nasabah fiktif tersebut yang saya ingat ada kurang lebih 88 (delapan puluh delapan) orang sedangkan yang lainnya saya lupa ;
- Bahwa saya mengajukan pinjaman ke KSP Maju Bersama Jaya dengan menggunakan data nasabah fiktif tersebut yaitu setiap harinya saya ke kantor KSP untuk mengambil kartu Promise untuk melakukan penagihan angsuran ke nasabah dan juga mengambil kasbon sebesar Rp 2.000.000,- untuk mencari nasabah, selanjutnya dikarenakan saya setiap bulannya harus memenuhi target dan juga terdapat beberapa nasabah yang menunggak angsuran, selanjutnya saya mengajukan kembali permohonan pinjaman dengan menggunakan berkas nasabah yang telah melakukan pelunasan nasabah tersebut telah mengajukan pinjaman namun fiktif dan setelah pencairan uangnya tidak pernah diterima oleh nasabah tersebut namun untuk menutupi pembayaran angsuran nasabah lain yang menunggak sehingga target terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana dakwaan alternatif Penuntut Umum Kesatu Pasal 374 KUHP atau Kedua Pasal 372 KUHP ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang mana penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang di dalam KUHP tidak memberikan penjelasan mengenai siapa yang dimaksud dengan barang siapa, yang diakui sebagai subjek hukum di dalam Pasal 59 Memori Penjelasan KUHP (*Memorie van Toelichting*) hanyalah orang perorangan (*Naturlijk Person*) semata. Oleh karena itu Majelis Hakim melihatnya di dalam doktrin-doktrin hukum pidana. Pengertian harfiah dari subjek hukum pidana (*Straf Person*) adalah orang perorangan yang mana atas tindakannya atau akibat dari tindakannya berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat pidana.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan seseorang di depan persidangan yang mengaku bernama Terdakwa Rudi Setiawan Bin Mukidah setelah dilakukan pemeriksaan identitas, orang tersebut ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Nomor PDM-13/Eoh.2/Mkd/01/2024 tanggal 06 Februari 2024, sehingga Majelis menilai bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat unsur kekeliruan mengenai orang (*Error In Persona*), oleh karena itu unsur *Barang siapa* telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.2. Unsur Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang mana penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Mkd



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah mengambil dengan tujuan untuk dipunyai/dikuasai sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata. Sedangkan yang dimaksud dengan benda itu sendiri menurut memori penjelasan KUHP hanya sebatas benda-benda bergerak dan berwujud, sedangkan pengertian dari seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain menunjukkan bahwa hak atas benda tersebut baik sepenuhnya atau sebagian bukan milik Terdakwa, yang mana terhadap peralihannya benda tersebut dilakukan atas seizin/sepengetahuan pemilik barang tersebut ;

Menimbang, bahwa pengertian "*Dengan Maksud*" / *Opzet* sebagaimana di dalam Memori Penjelasan KUHP (*Memorie van Toelichting*) adalah menghendaki (*Willen*) dan menginsyafi (*Weten*) terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya (*Willene en wetensvoorzaken van een gevolg*), yang mana dalam perkembangan doktrin Ilmu Hukum Pidana, pengertian *Opzet* itu sendiri telah dikembangkan ke dalam beberapa teori antara lain :

- Teori Kehendak (*Willstheory*), yang mana suatu tindakan (*Handeling*) adalah suatu kongkritisasi daripada kehendak yang mana kehendak tersebut ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (*Formalee Opzet*) yang kesemuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang ;
- Teori Bayangan/ Pengetahuan (*Voorstellingstheory*), yang mana tindakan tersebut memang dikehendaki oleh pelaku (*Dadder*) akan tetapi akibat daripada tindakan tersebut hanya dapat diharapkan akan terjadi atau setidak-tidaknya dapat dibayangkan akan terjadi ;

Menimbang, bahwa sedangkan dilihat dari bentuk-bentuknya maka *opzet* tersebut memiliki beberapa bentuk antara lain :

- Kesengajaan sebagai Maksud (*Opzet Als Oogmerk*), maksudnya adalah dalam delik formil seorang pelaku memang menghendaki/menginginkan tindakan sebagaimana yang diatur di dalam delik tersebut sedangkan di dalam delik materil akibat daripada tindakan tersebut memang dikehendaki/diinginkan oleh pelaku tersebut ;
- Kesengajaan sebagai Kepastian/Keharusan (*Opzet Bij Zekerheids-Bewustzijn*), maksudnya adalah seorang pelaku memang tidak menghendaki terjadinya akibat dari tindakannya tersebut, akan tetapi ia tahu benar bahwa suatu akibat akan mengikuti tindakannya tersebut;

Kesengajaan sebagai Kemungkinan (*Opzet Bij Mogelijkheids-bewustzijn/Voorwaardelijk Opzet/Dolus Eventualis*), maksudnya adalah seorang pelaku melakukan suatu tindakan dan menimbulkan suatu akibat tertentu, dalam

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Mkd





hal ini orang tersebut mempunyai opzet sebagai tujuan, akan tetapi ia mengerti/menginsyafi guna mencapai maksudnya tersebut kemungkinan akan menimbulkan akibat lain yang dilarang dan diancam oleh Undang-undang ;

Menimbang, bahwa secara gramatikal yang dimaksud dengan “*secara melawan hukum*” atau “*tanpa hak*” di dalam Bahasa Belanda disebut sebagai *wederrechtelijkheid*, yang mana hingga kini para pakar hukum pidana Belanda sendiri belum menemukan padanan yang tepat untuk pengertian *wederrechtelijkheid* itu sendiri, kondisi demikian dibawa ke Indonesia hingga akhirnya pembentuk undang-undang merumuskan *wederrechtelijkheid* itu sendiri dengan perkataan secara melawan hukum atau tanpa hak, pada hakikatnya secara melawan hukum atau tanpa hak dipahami sebagai kewenangan seseorang yang atas perintah undang-undang terhadap sesuatu barang atau untu melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan sifat melawan hukum selalu dipandang ada pada tiap rumusan tindak pidana meskipun tidak ditegaskan di dalam rumusan tindak pidana (*Afwzigheid van Alle Wederrechtelijkheid*) ;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan hubungan kerja menurut ketentuan pasal 1 ayat (15) Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berbunyi “*Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah*”.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah diketahui :

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekitar pukul 09.00 WIB di kantor Koperasi KSP Maju Bersama Jaya Lingkungan Pasar Anyar, kel. Sumberejo, Kec. Mertoyudan, Kab Magelang ;
- Bahwa uang yang digelapkan adalah sebesar sebesar Rp.59.692.000,00 (lima puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) KSP Maju Bersama Jaya ;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan KSP Maju Bersama Jaya menjabat sebagai Mantri, dan tugas pokok saya petugas pencairan, dan penagihan angsuran dari nasabah;
- Bahwa nasabah fiktif yang diajukan pinjaman melalui Terdakwa tersebut ada 195 (seratus sembilan puluh lima) orang ;
- Bahwa saya telah melakukan pengajuan pinjaman ke KSP Maju Bersama Jaya dengan menggunakan data nasabah fiktif untuk hari dan tanggal saya lupa

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Mkd



sekitar bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan oktober 2023 di kantor KSP Maju Bersama Jaya Lingkungan Pasar Anyar, kel. Sumberrejo. Kec. Mertoyudan, Kab Magelang. Adapun barang atau benda yang terkait dengan tindak pidana Penggelapan Sehubungan dengan Pekerjaan atau Jabatannya tersebut berupa Uang dari KSP Maju Bersama Jaya untuk jumlahnya saya lupa, uang tersebut milik KSP Maju Bersama Jaya Lingkungan Pasar Anyar kel. Sumberrejo, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang ;

- Bahwa Terdakwa telah menggunakan uang milik KSP Maju Bersama Jaya tanpa seijin yang berhak ;
- Bahwa data nasabah fiktif tersebut yang saya ingat ada kurang lebih 88 (delapan puluh delapan) orang sedangkan yang lainnya saya lupa ;
- Bahwa saya mengajukan pinjaman ke KSP Maju Bersama Jaya dengan menggunakan data nasabah fiktif tersebut yaitu setiap harinya saya ke kantor KSP untuk mengambil kartu Promise untuk melakukan penagihan angsuran ke nasabah dan juga mengambil kasbon sebesar Rp 2.000.000,- untuk mencari nasabah, selanjutnya dikarenakan saya setiap bulannya harus memenuhi target dan juga terdapat beberapa nasabah yang menunggak angsuran, selanjutnya saya mengajukan kembali permohonan pinjaman dengan menggunakan berkas nasabah yang telah melakukan pelunasan nasabah tersebut telah mengajukan pinjaman namun fiktif dan setelah pencairan uangnya tidak pernah diterima oleh nasabah tersebut namun untuk menutupi pembayaran angsuran nasabah lain yang menunggak sehingga target terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur *Dengan sengaja dan melawan hukum Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang mana penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu* telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa Rudi Setiawan Bin Mukidah haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembenar di dalam perbuatan Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam pasal 48, 49, 50 dan 51 KUHP ;



Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan dengan cepat dan tepat maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, adanya kesengajaan dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan suatu alasan pemaaf sebagaimana yang tercantum dalam pasal 44 KUHP pada diri Terdakwa maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perbuatan Terdakwa dan adanya kesalahan pada diri Terdakwa maka Terdakwa harus dipertanggung jawabkan dimata hukum dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dilihat dari fungsinya sebagai bagian dari Kebijakan Sosial, maka hukum pidana itu sendiri merupakan sarana untuk mencapai suatu tujuan dari kebijakan social itu sendiri atau *"a social tool engineering"* dengan berlandaskan dengan nilai-nilai tertentu, dilihat dari aspek *Yuridis-Konstitutional* sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 yang merupakan Hukum Dasar Republik Indonesia, maka tujuan daripada Hukum Pidana itu sendiri bertolak dari Keseimbangan tujuan yaitu untuk *"melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum"* dengan berlandaskan keseimbangan sistem nilai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum Negara, yaitu Nilai Ketuhanan, Nilai Kemanusiaan dan Nilai Kemasyarakatan, dengan demikian dalam pembedanaannya sebagaimana hasil Simposium Pembaruan Hukum Nasional tahun 1980 harus terkandung unsur-unsur Kemanusiaan yaitu Pembedanaan menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, Edukatif yaitu Pembedanaan tersebut haruslah bertujuan menyadarkan, Keadilan yaitu Pembedanaan tersebut haruslah dirasakan secara adil baik kepada Terdakwa maupun kepada masyarakat, melihat dari hakikat pidana itu sendiri dapat memberikan nestapa maka dalam penjatuhannya harus dilakukan secara proporsional dengan kadar kesalahan Terdakwa itu sendiri, maka daripada itu dalam menjatuhkan pidana pada perkara ini Majelis Hakim mempedomani hal-hal sebagai berikut :

- Kesalahan Terdakwa ;
- Tujuan melakukan tindak pidana tersebut ;
- Sikap batin Terdakwa ;
- Modus operandi Terdakwa ;
- Sikap Terdakwa paska dilakukannya tindak pidana tersebut ;
- Latar belakang kehidupan Terdakwa ;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengaruh penjatuhan pidana terhadap Terdakwa di masa mendatang ;
- Pengaruh tindak pidana bagi korban, keluarga korban & masyarakat ;
- Ada atau tidaknya pemaafan antara Terdakwa & Korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor. 119K/Kr/1972 Majelis Hakim tidak berwenang menjatuhkan pidana diluar daripada pidana sebagaimana yang telah ditentukan di dalam pasal 10 KUHP oleh karena itu maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sesuai dengan ketentuan pidana yang termuat di dalam Pasal 374 KUHP ;

Menimbang, bahwa jika ditinjau dari perspektif perumusan pidana (*Strafsoort*) Pasal 374 KUHP adalah tunggal yaitu hanya satu jenis pidana pokok yaitu pidana penjara dalam waktu tertentu dengan demikian maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidananya hanya dapat menjatuhkan pidana penjara dalam waktu tertentu, sedangkan dari perspektif lama & besarnya pidana (*Strafmaat*), Pasal 374 KUHP memiliki sistem perumusan *Indefinite Sentence* yaitu undang-undang hanya mengatur batas *maksimal* daripada pidana yang dijatuhkan yang selama-lamanya 5 (lima) tahun, oleh karena itu lamanya pidana yang dijatuhkan tidak boleh menyimpangi daripada ketentuan yang telah diatur di dalam Undang-Undang tersebut, berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat jenis pidana, lama dan besarnya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar di bawah ini tersebut telah cukup adil, memadai, argumentatif, manusiawi dan proporsional dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 195 (seratus Sembilan Puluh Lima) Lembar Kartu Promes / Kartu Pinjaman Nasabah Ksp Maju Bersama Jaya Berikut Dengan Identitasnya Fc Ktp / Kk / Npwp yang telah disita dari KSP Maju Bersama Jaya, maka dikembalikan kepada KSP Maju Bersama Jaya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merupakan kejahatan serius khususnya di era pandemi seperti sekarang ini ;
- Perbuatan Terdakwa terorganisir ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan KSP Maju Bersama Jaya ;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana ;
- Terdakwa tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa kooperatif ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rudi Setiawan Bin Mukidah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dalam Jabatan " sesuai dengan dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 195 (seratus Sembilan Puluh Lima) Lembar Kartu Promes / Kartu Pinjaman Nasabah Ksp Maju Bersama Jaya Berikut Dengan Identitasnya Fc Ktp / Kk / Npwp yang telah disita dari KSP Maju Bersama Jaya, maka dikembalikan kepada KSP Maju Bersama Jaya.

## Dikembalikan kepada KSP Maju Bersama Jaya.

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Senin, tanggal 1 April 2024, oleh kami, Fakhruddin Said Ngaji, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Aldarada Putra, S.H. , Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ario Legowo, SE,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid, serta dihadiri oleh Tri Widiyanti Ambarwati, S. H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Mkd





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Aldarada Putra, S.H.

Fakhrudin Said Ngaji, S.H., M.H

Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ario Legowo, SE,S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)